



**PUTUSAN**

Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rajab Alias Ajo
2. Tempat lahir : B. Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/30 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/339/IX/2022/Res. NARKoba dari tanggal 24 Septemebr 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;

Terdakwa Abdul Rajab Alias Ajo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Nopember 2022 Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Tajab Alias Ajo bersalah melakukan tindak pidana Membeli, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Abdul Rajab Alias Ajo dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five ;
  - 1 (satu) buah HP merk samsung warna merah dengan No. Id Card 082162818174 dengan imei tidak diketahui ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO menerima telepon dari CS (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa dianya disuruh MITRA (belum tertangkap) untuk menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan pil happy five di simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam dan selanjutnya barang tersebut akan diantarkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk selanjutnya, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, sesampainya di Simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan masker lengkap dengan helm dan mengendarai sepeda motor kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkusan berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang terletak di depan sebuah warung, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya CS memberikan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut yang diketahui adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan ketika itu laki-laki tersebut bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menunggu laki-laki yang telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut di depan sebuah warung, namun tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian menghampiri terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan serta menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five dimana terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five berada dalam penguasaan terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : DS45DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUSNAH SARI

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp



M. TANJUNG,S.Pd, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa A. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan B. 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five milik ABDUL RAJAB alias AJO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti B. adalah benar Positif mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 47 lampiran I UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi CHARLIE BOY HARIANJA bersama saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi SANDI KURNIAWAN masing-masing adalah petugas polisi dari Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang menurut informasinya adalah terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib para saksi petugas polisi tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang duduk di depan sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO, setelah memperkenalkan diri kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO dan selanjutnya mengamankan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang ditemukan dari samping dimana terdakwa ABDUL RAJAB alia AJO duduk, selanjutnya para saksi petugas polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merek Samsung warna merah dengan No. Simcard 082162818174 dengan imei tidak diketahui, selanjutnya terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa, terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut dari seseorang yang bernama MITRA (belum tertangkap) melalui perantara CS (belum tertangkap), dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedang terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : DS45DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa A. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan B. 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five milik ABDUL RAJAB alias AJO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti B. adalah benar Positif mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 47 lampiran I UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

**KEDUA :**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO menerima telepon dari CS (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa dianya disuruh MITRA (belum tertangkap) untuk menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan pil happy five di simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam dan selanjutnya barang tersebut akan diantarkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk selanjutnya, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, sesampainya di Simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan masker lengkap dengan helm dan mengendarai sepeda motor kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkusannya berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang terletak di depan sebuah warung, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya CS memberikan nomor telepon yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut yang diketahui adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan ketika itu laki-laki tersebut bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Serdang, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menunggu laki-laki yang telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut di depan sebuah warung, namun tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian menghampiri terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan serta menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five dimana terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five berada dalam penguasaan terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan psikotropika jenis pil happy five tersebut

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : DS45DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa A. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan B. 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five milik ABDUL RAJAB alias AJO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A. adalah benar Positif mengandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti B. adalah benar Positif mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 47 lampiran I UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

## Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi CHARLIE BOY HARIANJA bersama saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi SANDI KURNIAWAN masing-masing adalah petugas polisi dari Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang menurut informasinya adalah terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib para saksi petugas polisi tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang duduk di depan sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO, setelah memperkenalkan diri kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO dan selanjutnya mengamankan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang ditemukan dari samping dimana terdakwa ABDUL RAJAB alia AJO duduk, selanjutnya para saksi petugas polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp



merek Samsung warna merah dengan No. Simcard 082162818174 dengan imei tidak diketahui, selanjutnya terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa, terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut dari seseorang yang bernama MITRA (belum tertangkap) melalui perantara CS (belum tertangkap), dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedang terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis pil happy five tersebut

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : DS45DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa A. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan B. 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five milik ABDUL RAJAB alias AJO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti B. adalah benar Positif mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 47 lampiran I UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALMAH BUBUN NASA SIREGAR,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu dan narkoba golongan IV psikotropika jenis pil happy five yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah merupakan anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polresta Deli Serdang;
- Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Abdul Rajab Als Ajo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Charlie Boy Harianja bersama saksi dan saksi Sandi Kurniawan masing-masing adalah petugas polisi dari Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang menurut informasinya adalah terdakwa Abdul Rajab Als Ajo sedang memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Abdul Rajab Als Ajo sedang duduk di depan sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa ketika melihat terdakwa tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan menghampiri terdakwa Abdul Rajab Als Ajo, setelah memperkenalkan diri kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang ditemukan dari samping dimana terdakwa duduk, selanjutnya saksi dan rekan-rekan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp



merek Samsung warna merah dengan No. Simcard 082162818174 dengan imei tidak diketahui;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan pil happy five di simpang menuju Lembaga Perumahan Lubuk Pakam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut dari seseorang yang bernama MITRA (belum tertangkap) melalui perantara CS (belum tertangkap);
- Saksi mengetahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five dimana terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu dan narkoba jenis psikotropika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan dan diketahui Positif mengandung Metamfetamina dan Positif mengandung Nitrazepam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **SANDI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu dan narkoba golongan IV psikotropika jenis pil happy five yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi adalah merupakan anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polresta Deli Serdang;
- Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Abdul Rajab Als Ajo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Charlie Boy Harianja bersama saksi Almah Bubun Nasa Siregar,SH dan saksi masing-masing adalah petugas polisi dari Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang menurut informasinya adalah terdakwa Abdul Rajab Als Ajo sedang memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Abdul Rajab Als Ajo sedang duduk di depan sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa ketika melihat terdakwa tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan menghampiri terdakwa Abdul Rajab Als Ajo, setelah memperkenalkan diri kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang ditemukan dari samping dimana terdakwa duduk, selanjutnya saksi dan rekan-rekan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp





merek Samsung warna merah dengan No. Simcard 082162818174 dengan imei tidak diketahui;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan pil happy five di simpang menuju Lembaga Permayarakatan Lubuk Pakam;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut dari seseorang yang bernama MITRA (belum tertangkap) melalui perantara CS (belum tertangkap);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five dimana terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut;
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu dan narkoba jenis psikotropika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan dan diketahui Positif mengandung Metamfetamina dan Positif mengandung Nitrazepam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Abdul Rajab Alias Ajo :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap dan ditemukannya narkoba jenis shabu dan narkoba jenis psikotropika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang ditemukan dari samping dimana Terdakwa duduk, selanjutnya petugas polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merek Samsung warna merah dengan No. Simcard 082162818174 dengan imei tidak diketahui;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari CS (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa dianya disuruh MITRA (belum tertangkap) untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan pil happy five di simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam dan selanjutnya barang tersebut akan diantarkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, sesampainya di Simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan masker lengkap dengan helm dan mengendarai sepeda motor kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkusan berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang terletak di depan sebuah warung, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya CS memberikan nomor telepon yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut yang diketahui adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dan ketika itu laki-laki tersebut bersepakat dengan Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa ketika Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa menunggu laki-laki yang telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut di depan sebuah warung, namun tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian menghampiri saya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita serta mengamankan barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five dimana Terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal rantara jual beli Narkoba jenis Shabu dan Narkoba jenis psikotropika jenis pil happy five tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal prantara jual beli Narkoba jenis Shabu dan Narkoba jenis psikotropika jenis pil happy five tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five ;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna merah dengan No. Id Card 082162818174 dengan imei tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : DS45DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa A. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan B. 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five milik ABDUL RAJAB alias AJO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti B. adalah benar Positif mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 47 lampiran I UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO menerima telepon dari CS (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa dianya disuruh MITRA (belum tertangkap) untuk menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan pil happy five di simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk



Pakam dan selanjutnya barang tersebut akan diantarkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk selanjutnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, sesampainya di Simpang menuju Lembaga Permayarakatan Lubuk Pakam, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan masker lengkap dengan helm dan mengendarai sepeda motor kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkusan berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang terletak di depan sebuah warung, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya CS memberikan nomor telepon yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut yang diketahui adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan ketika itu laki-laki tersebut bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menunggu laki-laki yang telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut di depan sebuah warung, namun tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian menghampiri terdakwa ;
- Bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan serta menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau





berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five dimana terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five berada dalam penguasaan terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa, terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut dari seseorang yang bernama MITRA (belum tertangkap) melalui perantara CS (belum tertangkap), dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedang terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis pil happy five tersebut ;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : DS45DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa A. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan B. 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five milik ABDUL RAJAB alias AJO dengan hasil pemeriksaan



terhadap barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan barang bukti B. adalah benar Positif mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 47 lampiran I UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yaitu Pertama Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Dan Kesatu melanggar Pasal 60 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua melanggar Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdul Rajab Alias Ajo kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Buruh Bangunan yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO menerima telepon dari CS (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa dianya disuruh MITRA (belum tertangkap) untuk menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan pil happy five di simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam dan selanjutnya barang tersebut akan diantarkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, sesampainya di Simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan masker lengkap dengan helm dan mengendarai sepeda motor kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkusannya berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang terletak di depan sebuah warung, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya CS memberikan nomor telepon yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut yang diketahui adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan ketika itu laki-laki tersebut bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menunggu laki-laki yang telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut di depan sebuah warung, namun tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian menghampiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan serta menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five dimana terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five berada dalam penguasaan terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa, terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut dari seseorang yang bernama MITRA (belum tertangkap) melalui perantara CS (belum tertangkap), dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedang terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis pil happy five tersebut ;



Menimbang, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : DS45DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa A. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan B. 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five milik ABDUL RAJAB alias AJO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti B. adalah benar Positif mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 47 lampiran I UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika dan membawa Psikotropika tersebut untuk tujuan dijual dengan demikian unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa Psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang terdakwa di



persidangan ini yaitu Terdakwa KAPIN Alias APIN, telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud barang "Setiap orang" adalah Terdakwa KAPIN Alias APIN selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO menerima telepon dari CS (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa dianya disuruh MITRA (belum tertangkap) untuk menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan pil happy five di simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam dan selanjutnya barang tersebut akan diantarkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, sesampainya di Simpang menuju Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan masker lengkap dengan helm dan mengendarai sepeda motor kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkusan berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five yang terletak di depan sebuah warung, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya CS memberikan nomor telepon yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil shabu dan pil happy five tersebut yang diketahui adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan ketika itu laki-laki tersebut bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tiba di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menunggu laki-laki yang telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut di depan sebuah warung, namun tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian menghampiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan serta menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa, terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five dimana terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil happy five tersebut, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five berada dalam penguasaan terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO sedang terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five tersebut dari seseorang yang bernama MITRA (belum tertangkap) melalui perantara CS (belum tertangkap), dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedang terdakwa ABDUL RAJAB alias AJO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis pil happy five tersebut ;

Menimbang, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : DS45DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa berupa A. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan B. 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five milik ABDUL RAJAB alias AJO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti B. adalah benar Positif mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 47 lampiran I UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur "Tanpa hak dan melawan hukum membawa Psikotropika", telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu dan atau Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ;

- 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna merah dengan No. Id Card 082162818174 dengan imei tidak diketahui ;  
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memperluas peredaran Narkoba dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbutannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rajab Alias Ajo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “Tanpa hak dan melawan hukum membawa Psikotropika”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatid Pertama Kesatu dan atau Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rajab Alias Ajo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 101,10 (seratus satu koma satu nol) gram dan 500 (lima ratus) butir psikotropika jenis pil happy five ;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna merah dengan No. Id Card 082162818174 dengan imei tidak diketahui ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum. , Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum. Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.